



**PERANAN UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO) DALAM PERLINDUNGAN BENDA-BENDA BERSEJARAH YANG HANCUR AKIBAT KONFLIK BERSENJATA
(Studi Kasus Perlindungan Benda-Benda Bersejarah yang Hancur Akibat Konflik Bersenjata di Suriah)**

Pramitha Astri Kurnia, Muchsin Idris, Soekotjo Hardiwinoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : pramithaastri@gmail.com

ABSTRAK

UNESCO mempunyai peranan untuk melindungi benda-benda bersejarah terutama benda-benda bersejarah yang berada dibawah ancaman konflik bersenjata. Peranan yang dilakukan oleh UNESCO berdasarkan pada Konvensi Den Haag 1954 dan kedua protokolnya yang harus diwujudkan di lapangan. Perang Suriah yang tak kunjung usai menyebabkan kerusakan pada benda-benda bersejarah yang mana harus dipelihara oleh UNESCO, maka dari itu UNESCO memiliki peran penting dalam perlindungan benda-benda bersejarah yang berada di Suriah.

Dalam jurnal ini digunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis, yang mana isinya akan membahas peranan dari UNESCO terhadap perlindungan benda-benda bersejarah yang berada di Suriah sesuai dengan Konvensi Den Haag 1954 dan kedua protokolnya. Peranan yang dilakukan oleh UNESCO dapat berupa bantuan teknis atau mengolektifkan bantuan-bantuan dari negara lain dan sesuai dengan protokol keduanya yang menyatakan dapat dilakukan pemidanaan maka UNESCO dapat melakukan kerjasama dengan *International Criminal Court (ICC)* dalam menindak pelanggaran terhadap benda-benda bersejarah.

Kata Kunci: UNESCO, Benda-Benda Bersejarah, Hukum Humaniter Internasional, Konvensi Den Haag 1954, Perang Suriah.

ABSTRACT

UNESCO has an important role in protecting the cultural heritage property specially the cultural heritage property that threatened by the armed conflict. UNESCO's role is basically instructed by The Hague Convention 1954 and its two protocols and it should be used in the real life. The war that happens in Syria is still on going so it makes the cultural heritage property that belongs to Syrian has been damaged, and by that it's UNESCO's act to protect and take care of the cultural heritage property.

In this journal will be using a normative method with descriptive analitic explanation so it would be easier to describe about the role of UNESCO regarding the protection of cultural heritage property in the event of armed conflict in Syria by The Hague Convention 1954 and its two protocols. The role that UNESCO could do is kind of a technical assistance or gathering the international assistance regarding protecting and taking care of the cultural heritage property. Not only that, in the Second Protocol said that there will be an enchanced protection by giving a penal punishment to those damage the cultural heritage property and by that UNESCO could start working together with International Criminal Court (ICC) regarding the penal punishment.

Keyword: UNESCO, Cultural Heritage Property, International Humanitarian Law, The Hague Convention 1954, Syria Conflict.



I. PENDAHULUAN.

Manusia yang tidak akan pernah puas akan berusaha semampu mereka untuk memenuhi keinginannya dan kebutuhannya. Hal ini juga dapat terjadi pada suatu negara yang dipimpin oleh kepala negara mereka dan selalu ingin memperluas daerah kekuasaannya. Seperti yang terjadi pada perang dunia dimana suatu negara dapat menduduki beberapa negara dan menjadikannya daerah jajahan dan jika telah diberi mandat untuk merdeka menjadi negara persemakmuran. Namun setelah perang dunia berakhir, perang masih berlaku walaupun telah ada hubungan diplomatis, perang tetap menjadi tindakan akhir dari suatu sengketa, contohnya adalah perang yang terjadi di Suriah. Perang ini telah terjadi hampir selama lima tahun dan korban warga sipil yang tewas sudah amat banyak dan terus menyita perhatian masyarakat dari seluruh dunia. Perang ini dilatarbelakangi oleh demonstrasi publik yang dimulai pada tanggal 26 Januari 2011, dan berkembang menjadi pemberontakan nasional menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad yang telah menjabat selama berpuluh-puluh tahun sejak ayahnya menjadi presiden.

Setiap hal tentunya memiliki pro dan kontra begitu pula pada pemerintahan al-Assad, oposisinya yaitu *Free Syrian Army (FSA)*, *Islamic Front* dan *al-Nusra Front* lalu dipihak ketiga terdapat *Islamic State of Iraq and the Levant* atau yang biasa dikenal sebagai *ISIL* yang muncul dari Irak. Dampak dari perang inipun selain korban jiwa juga pada bangunan-bangunan kuno

yang berada di Suriah, contohnya, Kota Tua Damaskus, Kota Tua Busra, Bangunan Palmyra, dan Kota Tua Aleppo, yang mana keempat tempat ini telah dicatat ke dalam warisan budaya dunia menurut UNESCO. Kondisi kota-kota tersebut sangat porak-poranda karena akibat dari pengeboman maupun aksi baku tembak.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum humaniter dalam perang di Suriah tidak terlaksana secara optimal, khususnya 1954 *The Hague Covention for the Protection of Cultural Property in the Events of Armed Conflict* dan 1999 *Second Hague Protocol for the Protection of Cultural Property in the Events of Armed Conflict*, atau lebih dikenal dengan Konvensi Den Haag tahun 1954 dan Protokol Kedua Konvensi Den Haag tahun 1999.

Maka dari itu dirasa perlu untuk membahas bagaimana cara UNESCO dan kontribusi peranan apa yang dilakukan UNESCO terkait dengan situasi yang terjadi di Suriah dan membahayakan benda-benda bersejarah yang ada agar dapat diketahui peranan dari UNESCO dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan pengaturan Hukum Humaniter Internasional yaitu Konvensi Den Haag 1954 dan kedua protokolnya.

II. METODE

Penelitian ini untuk mencapai tujuannya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dan cara pendekatan yang digunakan untuk

memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan meneliti data primer yang di lapangan.¹

Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini dilatarbelakangi karena dalam karya tulis ini penulis akan membahas keberlakuan hukum mengenai peranan UNESCO terhadap permasalahan perlindungan benda-benda bersejarah yang hancur akibat dari perang, khususnya perang yang berlangsung di Suriah. Penggunaan metode yuridis normatif ini dilakukan secara analisis induktif dimana berawal dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam konvensi yang berkaitan dengan benda-benda bersejarah yang hancur dalam perang dan sampai bagaimana peranan UNESCO dalam melakukan perlindungan terhadap benda-benda bersejarah.

Karya tulis ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk memberikan gambaran bagaimana kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka mengambil kesimpulan². Penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan

variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang akan diteliti³.

Bagi penulis untuk mendapatkan data primer yang berupa pengamatan langsung terhadap benda-benda bersejarah yang hancur akibat perang yang sedang berlangsung di Suriah. Maka dalam penelitian karya tulis ini sumber utama yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dibutuhkan teknik dengan mengumpulkan data studi kepustakaan dengan membaca dan memilah-milah ketentuan-ketentuan dalam Hukum Internasional serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam karya tulis ini. Berikut adalah bahan yang digunakan dalam pembahasan permasalahan hukum dalam karya tulis ini:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang digunakan berdasarkan suatu aturan, undang-undang, hukum tertulis, dan segala bentuk batasan tertulis yang telah disepakati. Dalam hal ini yang termasuk bahan hukum primer adalah:

- a. 1954 *The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Events of Armed Conflict and its first protocol.*
- b. 1999 *Second Hague Protocol for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict.*

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat dan memberi penjelasan mengenai Bahan

¹ Nazir Mohammad, Metodologi Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, halaman 2.

² Ashofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, 2001, Rineka Cipta, Halaman 19

³ Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial Dasar-Dasar dan Aplikasi, Jakarta, Rajawali Press, 2004, halaman 20

Hukum Primer yang berupa buku-buku dan artikel, maupun jurnal hukum yang memuat penjelasan mengenai perlindungan terhadap benda-benda bersejarah pada masa konflik bersenjata dalam perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan lain sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan untuk melengkapi dan memberi penjelasan lebih lanjut. Bahan hukum tersier dalam penulisan karya tulis ini adalah internet yang memuat informasi mengenai peranan UNESCO dalam perlindungan benda-benda bersejarah.

Analisis data dilakukan untuk mencapai kejelasan permasalahan dan dalam pembahasan ini akan dilakukan dengan penggunaan metode analisis kualitatif normatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika untuk dapat ditarik kesimpulan yang logis untuk dapat disusun dalam sebuah laporan penelitian. Metode analisis ini berfungsi bukan hanya untuk memahami fungsi, tujuan, upaya UNESCO dalam perlindungan benda-benda bersejarah yang berada dibawah konflik Suriah melainkan juga memahami bentuk peranan UNESCO yang secara konkret ada di lapangan.⁴

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan UNESCO dalam Perlindungan Benda-Benda Bersejarah yang Berada Dibawah Ancaman Konflik Bersenjata di Suriah.

UNESCO terbentuk berdasarkan atas kesadaran negara-negara dalam

merekonstruksi pendidikan di seluruh dunia dan disahkan di London pada tahun 1945 dimana tujuan awalnya adalah untuk mempromosikan budaya perdamaian, membentuk solidaritas intelektual dan moral umat manusia, dan mencegah perang dunia lainnya. Pada akhirnya terbentuklah suatu organisasi internasional yaitu UNESCO pada tanggal 4 November 1946 dan juga sejak saat itu berlaku pula Konstitusi dari UNESCO. Pada sektor program kebudayaan ini UNESCO mengung tema “*Protecting Our Heritage and Fostering Creativity*”⁵, yang dapat diartikan “Melindungi Warisan Kita dan Membina Kreativitas”. Tema ini dipilih karena dalam dunia yang saling berhubungan ini, bahwa jelas kekuatan budaya dapat mengubah sekelompok masyarakat. UNESCO yakin bahwa tidak akan ada pengembangan pembangunan yang bersifat berkelanjutan tanpa adanya komponen budaya yang kuat, namun sampai saat ini, unsur budaya dalam pengembangan pembangunan masing kurang untuk ambil bagian atau dibelakangkan (*left behind*).

Program Kebudayaan mempunyai program-program yang lebih spesifik fokusnya dalam membahas warisan budaya dunia maka penulis akan memfokuskan pembahasan ini pada program *Heritage at Risk* atau Warisan budaya yang berada dibawah ancaman atau beresiko, dimana dalam program ini konflik bersenjata atau situasi bencana alam. Pada November tahun 2015, konferensi umum ke-38 dari *United Nations Educational, Scientific, dan Cultural Organization* (UNESCO)

⁴ *Ibid*, halaman 55.

⁵ <http://en.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity> diakses pada tanggal 25 Juni 2016

mengadopsi strategi untuk memperkuat tindakan UNESCO untuk melindungi budaya dan mempromosikan pluralisme budaya dalam konflik bersenjata atau ” *Strategy for the Reinforcement of the UNESCO’s Actions for the Protection of Culture and the Promotion of Cultural Pluralism in the Event of Armed Conflict.* ”⁶. Hal-hal penting yang dapat diambil dari strategi yang dimaksudkan diatas dalam kaitannya dengan peranan UNESCO melindungi benda-benda bersejarah antara lain:

1. UNESCO menjamin akan terus mengadvokasikan secara penuh semua pihak yang berkepentingan dengan standar hukum humaniter internasional berkaitan dengan perlindungan warisan budaya terjadi konflik bersenjata, khususnya Konvensi Den Haag 1954.
2. UNESCO akan bekerjasama dengan beberapa partnernya dalam bidang warisan budaya bersama dengan Badan Pengamat Warisan dunia di Suriah oleh UNESCO dan dibantu dengan Uni Eropa yang kemudian dibentuk badan khusus dalam menangani warisan budaya di Suriah yang berada dibawah ancaman konflik bersenjata.
3. UNESCO berkoordinasi bersama *International Criminal Court* (ICC) dalam menginvestigasi kasus-kasus yang terjadi selama konflik bersenjata berlangsung yang menyerang tempat beragama, pendidikan, kesenian, dan monumen sejarah.
4. Dibentuk suatu lembaga yang khusus bergerak untuk perlindungan warisan budaya di

Suriah oleh UNESCO yaitu *The UNESCO Observatory of Syrian Cultural Heritage.*⁷ Sebagai satu-satunya badan dibawah PBB yang hanya khusus untuk bertanggungjawab menjaga kekayaan warisan budaya dunia yang beragam di Suriah.

Akhirnya terbentuk suatu lembaga yang khusus bergerak untuk perlindungan warisan budaya di Suriah oleh UNESCO yaitu *The UNESCO Observatory of Syrian Cultural Heritage.*⁸ Lembaga ini mempunyai proyek (*Project*) khusus dalam memenuhi tugasnya yaitu *The Emergency Safeguarding of the Syrian Cultural Heritage Project*⁹ atau Proyek Pengamanan Darurat terhadap Warisan Budaya Suriah. Perlindungan terhadap benda-benda bersejarah yang berada dibawah ancaman konflik dirasakan sangat diperlukan karena kebudayaan adalah bentuk dari refleksi kehidupan dari sekelompok masyarakat maka dari itu UNESCO mengadopsi *The Hague 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* dan *2nd Protocol 1999 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict.* Catatan warisan budaya dunia tersebar diseluruh dunia dan salah satunya berada di Suriah dimana di Suriah sedang berlangsung konflik bersenjata sejak tahun 2011. Menurut catatan warisan budaya dunia UNESCO, Suriah memiliki empat situs warisan budaya yang masuk dalam

⁶ <http://en.unesco.org/themes/heritage-risk> diakses pada 25 Juni 2016

⁷ <https://en.unesco.org/syrian-observatory/about-us> diakses pada 25 Juni 2016

⁸ <https://en.unesco.org/syrian-observatory/about-us> diakses pada 25 Juni 2016

⁹ <https://en.unesco.org/syrian-observatory/emergency-safeguarding-syrian-cultural-heritage-project> diakses pada 25 Juni 2016.

catatan UNESCO yaitu Kota Tua Damaskus, Kota Tua Busra, Palmyra, dan Kota Tua Aleppo, hal ini cukup mengkhawatirkan karena konflik yang tidak kunjung mereda akan memicu semakin banyak kerusakan yang ada. Sesuai dengan wewenang nya maka UNESCO mempunyai kewajiban untuk membantu pemerintah Suriah dalam melindungi tempat-tempat bersejarah yang terdapat di Suriah dan juga negara-negara lain dapat memberikan bantuannya bersama UNESCO dalam hal apapun, misalnya pengiriman ahli, bantuan alat-alat, maupun dukungan dana. Bantuan yang ditawarkan oleh UNESCO pun selain berdasarkan pada Konvensi Den Haag tahun 1954 dan kedua protokolnya adalah sesuai dengan *Strategy for the Reinforcement of the UNESCO's actions for the Protection of Culture and the Promotion of Cultural Pluralism in the Event of Armed Conflict*.

B. Pengaturan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlindungan Benda-Benda Bersejarah yang Berada dibawah Ancaman Konflik Bersenjata.

The Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict adopted at The Hague (Netherlands) pada tahun 1954 dibuat akibat dari kerusakan besar warisan budaya selama Perang Dunia Kedua dan merupakan perjanjian internasional pertama yang memanggil masyarakat di seluruh dunia untuk berfokus secara eksklusif tentang perlindungan warisan budaya yang berada dibawah ancaman konflik bersenjata. Menurut konvensi ini yang dimaksud dengan

perlindungan dapat terbagi menjadi dua kegiatan yaitu:

1. Pengamanan benda budaya.¹⁰
Negara-negara diharapkan mengamankan benda-benda budaya miliknya pada saat konflik mulai meredam atau pada waktu damai dengan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap sepatutnya.
2. Penghormatan budaya.¹¹
Penghormatan terhadap benda budaya dapat dilakukan dengan saling menghormati benda-benda budaya milik negara lain kegiatan ini dapat dikesampingkan jika memang dibutuhkan untuk kepentingan militer. Menghentikan siapapun yang hendak merusak, mencuri, menjarah, menyalahgunakan, dan tindakan vandalisme lainnya serta melarang tindakan pembalasan yang diarahkan ke benda-benda budaya. Hal ini merupakan kewajiban dari setiap pihak dalam konvensi ini.

Tempat yang dijadikan sarana untuk melakukan perlindungan khusus terhadap benda-benda budaya bersifat sementara yaitu hanya pada saat konflik bersenjata terjadi dan tempat itu jika ingin dijadikan salah satu tempat yang mendapat perlindungan khusus dengan mengajukan permintaan pada Komisaris Jendral, yaitu orang yang berasal dari negara-negara pihak konvensi yang telah ditunjuk oleh Direktur Jendral UNESCO, dan usulan permintaan perlindungan khusus akan

¹⁰ *The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954..3*

¹¹ *Ibid. Art. 4*

dilaporkan pada Direktur Jendral UNESCO dan proses persetujuan dilakukan dalam 30 hari dan tempat itu akan dimasukkan pada Daftar Tempat Dibawah Perlindungan Khusus¹². Kemudian yang kedua adalah memberikan kekebalan terhadap benda-benda budaya mulai dari pendaftaran internasional dimana pendaftaran ini diurus oleh Direktur Jendral UNESCO dan diberikan juga kepada Sekretaris Jendral PBB dan daftar ini terbagi atas tiga kategori yaitu: (i) tempat penampungan benda-benda budaya, (ii) pusat-pusat dimana monumen berada, (iii) benda-benda budaya yang tidak dapat dipindahkan¹³, penghentian tindakan permusuhan yang ditujukan langsung pada benda-benda budaya, dan penggunaan benda-benda budaya untuk tujuan militer.¹⁴

Pemindahan benda-benda budaya juga mendapat perlindungan dari Konvensi Den Haag 1954 dimana pada saat perjalanan pihak-pihak yang sedang melakukan tindakan konflik harus menghentikan tindakannya. Jika pada saat pemindahan benda-benda budaya ternyata harus dilakukan dalam keadaan mendesak maka pihak negara yang ingin melakukan pemindahan harus memberi tahu pihak lawan tentang pemindahan mendesak ini dan buktinya adalah dengan penggunaan lambang pada kendaraan pemindah. Lambang konvensi merupakan lambang yang

digunakan sebagai tanda bahwa benda-benda budaya yang mempunyai lambang tersebut berada dibawah perlindungan khusus dan tidak bisa di lawan.¹⁵

Pada Konvensi Den Haag 1954 yang membahas mengenai perlindungan benda-benda budaya pada masa konflik bersenjata dimana pada protokol pertama yang disahkan bersamaan dengan konvensi berisi mengenai ketentuan-ketentuan umum maka untuk melengkapi pengaturan-pengaturan konvensi diperlukan peranan dari protokol kedua.

Protokol kedua ini disebut *The Second Protocol for The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954*. Protokol Kedua ini menguraikan ketentuan-ketentuan Konvensi yang berkaitan dengan pengamanan dan menghormati kekayaan budaya dan perilaku permusuhan; sehingga memberikan perlindungan yang lebih besar dari sebelumnya, dan kemudian protokol ini membentuk Komite Antar Pemerintah yang berisikan 12 anggota untuk mengawasi pelaksanaan Protokol Kedua ini dan Konvensi¹⁶. Berdasarkan protokol ini akan dibentuk suatu komite yang ditugaskan untuk mengawasi perkembangan perlindungan benda-benda budaya, namun tugasnya tidak hanya itu melainkan terdapat dua hal utama yaitu:¹⁷

1. Memberikan, menanggihkan, atau membatalkan pemberian peningkatan perlindungan.

¹² Peraturan Eksekusi untuk Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya dalam Konflik Bersenjata, halaman 25

¹³ *Ibid*, halaman 26

¹⁴ *The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954, art. 9.*

¹⁵ *Ibid art. 13 & 16*

¹⁶ *Loc. Cit*

¹⁷

<http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/the-committee/> diakses pada 24 Mei 2016

2. Mengawasi pelaksanaan Protokol Kedua dan mempertimbangkan serta mendistribusikan bantuan internasional dan juga penggunaan dana perlindungan.

. Komite yang dibentuk berdasarkan Protokol kedua ini berharap bahwa pihak-pihak dapat saling kooperatif dalam tingkat pelengkapan konvensi maupun dalam peningkatan perlindungan benda-benda budaya. Selain penjelasan diatas mengenai perlindungan benda-benda budaya menurut Konvensi Den Haag 1954. Pasal 4 Konvensi Den Haag dalam penghormatan benda-benda budaya, dalam Protokol Kedua disebutkan dalam pasal 8 mengenai tindakan konkretnya yaitu dengan:¹⁸

1. Memindahkan benda-benda budaya dari tempat yang dijadikan kawasan konflik bersenjata ataupun menjadi sasaran militer atau dengan memberikan perlindungan yang memadai disekitar tempat itu.
2. Menghindarkan benda-benda budaya dari tempat yang dimungkinkan menjadi sasaran militer.

Maka dengan adanya Protokol Kedua ini bagian-bagian dari Konvensi Den Haag 1954 telah mendapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaannya dilapangan. Diakhir dari Protokol Kedua ini sebagai bentuk peningkatan perlindungan adalah dengan pemberian sanksi

pidana dalam kasus pelanggaran kekebalan atau pelanggaran ketentuan lainnya. Pada Bab 4 Protokol Kedua mengenai pengananaan tindak pidana dan yurisdiksi negara dibebani atas dua hal dalam pengananaan tindak pidana yaitu¹⁹, badan legislatif membuat peraturan yang berisi tindakan-tindakan yang spesifik untuk dapat dijadikan tindak pidana dan yang kedua badan legislatif menentukan juga orang-orang yang khusus yang dapat dikenakan tindakan pidana tersebut. Hal ini diakibatkan karena tidak semua orang dapat dikenakan dalam tindak pidana yang terkait dengan penghancuran benda-benda budaya.

Dalam pembuatan sanksi pidana setiap negara wajib melampirkan lima pelanggaran serius kedalam kodifikasi hukum nasionalnya yang sesuai dengan Pasal 15 Protokol Kedua yaitu:

1. Menjadikan benda-benda budaya yang dalam perlindungan khusus suatu sasaran serangan.
2. Menggunakan benda-benda budaya yang dalam perlindungan khusus atau lingkungan sekitarnya sebagai pendukung dari kegiatan militer.
3. Pengerusakan secara luas dan merata terhadap benda-benda budaya yang berada dibawah perlindungan khusus Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol Kedua.

¹⁸ Pedoman Pelaksana Protokol Kedua Konvensi Den Haag 1954, halaman 12.

¹⁹

<http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/the-2nd-protocol-1999/criminal-responsibility> diakses pada 24 Mei 2016

4. Menjadikan benda-benda yang berada dibawah Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol Kedua sebagai objek sasaran serangan.
5. Pencurian, penjarahan atau penyalahgunaan, atau tindakan vandalisme yang diarahkan terhadap kekayaan budaya yang dilindungi berdasarkan Konvensi Den Haag 1954.
6. Segala jenis penggunaan benda-benda budaya yang melanggar Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol Kedua.
7. Segala jenis penggalian ilegal, perdagangan gelap, pemindahan kepemilikan benda-benda budaya yang dilarang dalam Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol Kedua.

Selain daripada yang disebutkan dalam hal-hal diatas negara-negara anggota dapat menambahkan sendiri ketentuan-ketentuan yang sekiranya diperlukan dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Maka dalam Protokol Kedua ini perlindungan dibawah Konvensi Den Haag 1954 tetap diindahkan dan menambahkan aturan-aturan terbaru yang merupakan hasil pembelajaran dari kekurangan Konvensi Den Haag 1954 menjadi suatu peningkatan dalam aksi perlindungan terhadap benda-benda budaya yang berada dibawah ancaman konflik bersenjata.

IV. KESIMPULAN

Konvensi Den Haag 1954 dan protokol pertama dalam perlindungan benda-benda bersejarah yang berada dibawah dalam konflik bersenjata UNESCO

mempunyai peran dalam memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan perlindungan di lapangan. Konvensi memberikan instruksi bahwa benda-benda bersejarah dapat diberikan lambang perlindungan makan di lapangan UNESCO dapat memberikan lambang UNESCO pada benda-benda bersejarah sebagai tanda agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan benda-benda bersejarah.

Protokol Kedua Konvensi Den Haag tahun 1999 perlindungan dalam Konvensi Den Haag 1954 tetap diterapkan hanya saja dalam protokol kedua ini diadakan suatu peningkatan perlindungan dengan adanya tindakan pemidanaan bagi pihak-pihak yang merusak atau melakukan tindakan yang merugikan benda-benda bersejarah dan terlebih lagi UNESCO dapat memfasilitasi pemidanaan ini dengan merekomendasikan kerjasama dengan *International Criminal Court (ICC)*

V. DAFTAR PUSTAKA

Ashofa Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Rineka Cipta.

Nazir Mohammad. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Sanapiah Faisal. 2004. *Format-Format Penelitian Sosial Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Jakarta. Rajawali Press.

The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954



Peraturan Eksekusi untuk Konvensi
Den Haag 1954 tentang
Perlindungan Benda Budaya
dalam Konflik Bersenjata.

Pedoman Pelaksana Protokol
Kedua Konvensi Den Haag
1954.

<http://en.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity>

<http://en.unesco.org/themes/heritage-risk>

<https://en.unesco.org/syrian-observatory/about-us>

<https://en.unesco.org/syrian-observatory/emergency-safeguarding-syrian-cultural-heritage-project.html>

<http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/the-committee/>

<http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/the-2nd-protocol-1999/criminal-responsibility>